

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Oleh karena itu, semua elemen yang menyangkup dalam negara baik itu aparatur negara, aparat penegak hukum dan masyarakat umumnya harusnya menjunjung tinggi keberlakuan hukum dan ikut serta dalam menegakkan hukum itu sendiri. Penerapan dari menjunjung tinggi hukum ini merupakan salah satu upaya sangat baik dalam meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat di negara tersebut dalam hal ini khususnya Negara Indonesia, dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan juga memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik dalam perkembangan globalisasi yang modern. Dalam menegakkan hal ini tentulah ada faktor penghambatnya, salah satu penghambat ini adalah karena tingginya kejahatan.¹

Kejahatan yang sangat sering terjadi dan efeknya begitu berasa dalam kehidupan bermasyarakat ialah salah satunya kejahatan Pencurian. Pencurian sangat menjadi primadona bagi setiap pelaku kejahatan baik itu pelaku kejahatan yang memang profesinya atau pelaku kejahatan lainnya, hal itu sering terjadi dalam dunia kejahatan, ketika kita melihat fenomena tersebut terbukti adanya dimana-mana banyak terjadi kasus pencurian, tidak hanya di kota besar tetapi sekarang sampai pelosok-pelosok desa.²

¹ Siallagan, H. 2016, **Penerapan Prinsip Hukum Di Indonesia**, Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Hlm. 132.

² Ali, A., & Lukman, Z. 2019, **Faktor-faktor dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor (Studi kasus polresta Banda Aceh)**, Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, Vol 4 No. 1, hlm. 23.

Perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia berlangsung dengan sangat cepat, terutama dalam hal penggunaan dan pemanfaatan internet.³ Di satu sisi, kemajuan ini membawa berbagai kemudahan dalam banyak bidang kehidupan, seperti pendidikan, bisnis, hiburan, dan komunikasi. Perkembangan teknologi merupakan hal yang tidak bisa dihindari, karena kemajuannya akan terus seiring dengan peningkatan ilmu pengetahuan.⁴ Selain memberikan kemudahan, di sisi lain dengan perkembangan teknologi dan informasi ini juga memberikan peluang untuk melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu tindak pidana kejahatan.⁵ Teknologi digital yang berkembang pesat memiliki dampak positif dalam hal akses informasi, keterlibatan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Akan tetapi juga berisiko terhadap penyebaran informasi palsu dan ketergantungan pada teknologi.

Kemajuan teknologi digital turut menyebabkan meningkatnya ancaman kejahatan siber secara drastis, seperti serangan malware, peretasan, dan pencurian data pribadi. Dampak dari kejahatan siber ini mencakup pencurian identitas, hilangnya lapangan kerja, serta terganggunya sistem infrastruktur vital. Sebagian besar masyarakat masih kurang menyadari bahaya kejahatan siber dan belum mengetahui cara yang tepat untuk melindungi diri. Di sisi lain, hukum dan peraturan

³ Rifai, H.H., & Hosnah, A. U. 2024, **Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian Identitas di Bawah KUHP**, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 8 Nomor 2, hlm. 17001.

⁴ Muhammad ngafifi, 2014, **Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya**, Jurnal Pembangunan Pendidikan : Fondasi Dan Aplikasi, vol 2 no 1, hlm 34.

⁵ Fikri, M., & Alhakim, A. 2002, **Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi di Indonesia**, Yustisi, Vol 9 No. 1. hlm. 2.

yang mengatur kejahatan siber masih terus mengalami perubahan dan belum sepenuhnya stabil. Sementara itu, para pelaku kejahatan siber terus berinovasi dengan menciptakan metode dan strategi baru untuk melancarkan aksinya. Oleh karenanya penelitian ini penting untuk dilakukan untuk memahami perkembangan terkini dalam dunia cybercrime. Bentuk kejahatan yang dilakukan dengan teknologi informasi dikenal dengan istilah cybercrime.⁶

Cybercrime atau kejahatan siber adalah tindak kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utamanya.⁷ Cybercrime semakin berkembang seiring dengan canggihnya teknologi, dan memiliki dampak yang merugikan baik secara finansial maupun non finansial bagi korban. Kejahatan dunia maya ini mencakup berbagai jenis kejahatan seperti hacking, phishing, malware, cyberstalking, cyber sabotage, ilegal content, cyber spy, cyber fraud, cyber terorism, data forgery, cyber espionage, cyber bullying, dan carding. Kejahatan ini sering kali dilakukan secara lintas negara, sehingga penanganannya menjadi semakin rumit dan kompleks.⁸

Cybercrime adalah salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang memiliki dampak yang negatif bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Salah satu ancaman dari cybercrime yaitu pencurian identitas. Aksi ini dapat terjadi tanpa disadari oleh korbannya.⁹ Pencurian identitas merupakan salah satu kasus

⁶ Widayanti, P.W. 2002, **Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Sebagai Cyber Crime**, Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, Vol 2 No. 2, hlm. 4.

⁷ Prabow, W., Wibawa, S., & Azmi, F. 2020, **Perlindungan Data Personel Siber di Indonesia**, Padjajaran Journal of international Relations, Vol 1 No. 3, hlm. 219.

⁸ Rachmadie, D. T. 2020, **Reglulasi Penyimpangan Artificial Intelligence Pada Tindak Pidana Malware Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016**, Jurnal Recidive, Vol 9 No. 2, hlm. 129.

⁹ Bakara,P.L. 2024, **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencurian Identitas Digital Dalam Kejahatan Cybercrime**, Skripsi, Universitas HKBP Nommensen Medan, hlm. 3.

cybercrime dimana seseorang menggunakan informasi pribadi orang lain, seperti nama, alamat, nomor identitas untuk mendapatkan keuntungan. Kejahatan pencurian merupakan suatu tindak pidana yang menurut Pasal 362 KUHP yang berbunyi:¹⁰

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Salah satu contoh kejahatan siber yang pernah terjadi di sejumlah negara adalah serangan Ransomware WannaCry pada Mei 2017. Serangan ini berhasil menginfeksi lebih dari 200.000 komputer di 150 negara di seluruh dunia. WannaCry menargetkan sistem operasi Windows yang belum diperbarui dengan patch keamanan terbaru, dengan memanfaatkan celah keamanan bernama EternalBlue yang awalnya dikembangkan oleh NSA. Setelah sistem terinfeksi, ransomware akan mengenkripsi file dan meminta pembayaran dalam bentuk bitcoin untuk mendapatkan kunci dekripsi. Serangan WannaCry menyebar dengan cepat dan menyerang banyak organisasi, termasuk rumah sakit, pabrik, dan perusahaan di seluruh dunia. Serangan ini menyebabkan gangguan besar-besaran dan kerugian finansial yang signifikan. Serangan WannaCry memunculkan kekhawatiran tentang keamanan siber global dan menyoroti pentingnya patching

¹⁰ Julianti, L., & Sugiantari, A. A. P. W. 2021, **TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK PERBANKAN DALAM PENCURIAN DATA PRIBADI NASABAH DENGAN TEKNIK “PHISING” PADA TRANSAKSI PERBANKAN**, In Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020 Vol 1, No. 1, hlm. 100.

sistem dan tindakan keamanan yang tepat untuk mencegah serangan ransomware dan serangan siber lainnya.¹¹

Dalam era digital yang berkembang pesat, telepon seluler telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Untuk mendukung konektivitas ini, masyarakat menggunakan kartu SIM (Subscriber Identity Module) sebagai sarana utama komunikasi. Namun, tingginya jumlah pengguna telepon seluler juga membuka celah bagi berbagai penyalahgunaan, seperti penipuan, hoaks, hingga tindak kriminal digital. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengeluarkan regulasi tentang kewajiban registrasi kartu perdana. Registrasi ini bertujuan untuk mencatat identitas pengguna secara resmi dan valid, demi menjaga keamanan dan ketertiban dalam pemanfaatan teknologi informasi.¹²

Di Bogor, polisi berhasil menangkap dua tersangka yang terlibat dalam kejahatan penyalahgunaan atau pencurian data pribadi untuk keperluan pengisian kartu perdana provider di wilayah Kota Bogor. Kedua pelaku tersebut mencuri data warga, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK), melalui aplikasi ilegal yang bernama Handsome. Untuk mendapatkan data masyarakat, para tersangka menggunakan aplikasi khusus bernama Handsome, yang merupakan milik perusahaan tempat mereka bekerja. Melalui aplikasi ini, NIK dan KK akan muncul secara acak, lalu data tersebut dimasukkan ke dalam kartu

¹¹ SYAFIRA, A. 2020 **Upaya Sekuritisasi Pemerintah Inggris Dalam Kebijakan Kejahatan Cyber Wannacry**, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, hlm. 5.

¹² Remy Mierkhahani, 2022, **Penegakan Hukum Registrasi Kartu Prabayar Menggunakan Identitas Orang Lain**, Jurnal Mimbar Keadilan Vol. 15 No. 2, hlm. 244.

SIM provider. Dua tersangka ini sudah menyalahgunakan 3.000 identitas warga Kota Bogor dan sekitarnya dan 14.000 NIK KK warga yang akan disalahgunakan berhasil dicegah. Kedua tersangka dijerat UU Administrasi Kependudukan subsider UU Perlindungan Data Pribadi Pasal 94 juncto Pasal 77 UU RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006, tentang Adminduk subsider Pasal 67 ayat 1 juncto Pasal 65 Ayat 1 dan Ayat 3 UU RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.¹³

Di Bali, terjadi kasus pencurian identitas yang melibatkan penggunaan data pribadi orang lain untuk melakukan registrasi kartu perdana dan memperoleh kode One Time Password (OTP), yang kemudian dijual kepada pembeli. Kasus ini melibatkan 12 pelaku. Direktur Reserse Siber Polda Bali, Ajun Komisaris Besar Ranefli Dian Candra, mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus registrasi SIM card ilegal dan penjualan kode OTP ini berawal dari informasi dari masyarakat yang curiga terhadap aktivitas sekelompok pemuda di sebuah rumah di kawasan Denpasar Utara, Kota Denpasar.¹⁴

Sejak awal tahun 2022, para pelaku telah memanfaatkan data pribadi milik orang lain untuk melakukan registrasi kartu perdana dan mendapatkan kode OTP. Kartu-kartu tersebut kemudian dijual kepada pembeli yang

¹³ Okezonenews, 2024, **Polisi Bongkar Kasus Pencurian Data KTP untuk Registrasi SIM Card 3.000 NIK Warga Bogor Disalahgunakan**, <https://megapolitan.okezone.com/read/2024/08/28/338/3055697/polisi-bongkar-kasus-pencurian-data-ktp-untuk-registrasi-sim-card-3000-nik-warga-bogordisalahgunakan?page=2>, di akses pada 14 Mei 2025 pukul 12:09 WITA.

¹⁴ Indobalinews, 2024, **Ungkap Kasus Registrasi SIM Card Ilegal, Ditressiber Polda Bali Tahan 12 Pemuda**, <https://indobalinews.pikiran-rakyat.com/bali-nusra/pr-888678108/ungkap-kasus-registrasi-sim-card-ilegal-ditressiber-polda-bali-tahan-12-pemuda?page=all>, di akses pada 14 Mei 2025 pukul 12:15 WITA.

menggunakannya untuk membuat akun pada aplikasi, dengan tujuan untuk memanfaatkan promo atau terlibat dalam judi online. Pendaftaran kartu perdana (SIM card) secara ilegal dan penjualan kode OTP termasuk jenis kejahatan, yang dikenakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).¹⁵

Sejak 1 April 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menetapkan regulasi baru terkait penyelenggaraan telekomunikasi melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Salah satu ketentuan utama dalam peraturan ini adalah kewajiban registrasi nomor pelanggan jasa telekomunikasi, termasuk pelanggan prabayar, dengan validasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kebijakan registrasi ini merupakan penyempurnaan dari aturan sebelumnya, yang pernah diatur dalam Permenkominfo No. 12 Tahun 2016 dan diubah melalui Permenkominfo No. 14 Tahun 2017. Semua aturan lama tersebut kini telah dicabut dan digantikan secara resmi oleh Permenkominfo No. 5 Tahun 2021.

Registrasi pelanggan, sebagaimana diatur dalam Pasal 153–157, bertujuan untuk:¹⁶ Melindungi data pribadi masyarakat, Meningkatkan keamanan dalam transaksi digital, dan Mencegah penyalahgunaan nomor

¹⁵ ANTARA News Bali, 2024, **Polda Bali Bongkar 12 Pelaku Pencurian Data Pribadi**, <https://bali.antaranews.com/amp/berita/359201/polda-bali-bongkar-12-pelaku-pencurian-data-pribadi>, di akses pada 12 Februari 2025 pukul 13:01 WITA.

¹⁶ Ahmad Budiman, 2018, **Perlindungan Data Pribadi Dalam Kebijakan Registrasi Kartu Prabayar**, Info Singkat, Vol X, No. 06/II, hlm. 25.

pelanggan untuk penipuan, hoaks, dan kejahatan siber lainnya.

Indonesia telah mengatur perlindungan data pribadi melalui hukum positif dengan hadirnya UU No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam pasal 65 ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi." Namun, pada kenyataannya, penyelenggara sistem elektronik belum sepenuhnya dapat mengimplementasikan regulasi tersebut dengan baik. Data NIK dan nomor KK bisa dimanfaatkan tanpa izin oleh orang lain dan perlindungan data terenkripsi belum bisa dilakukan secara optimal.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji skripsi yang berjudul:

**"EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN IDENTITAS REGISTRASI KARTU PERDANA HANDPHONE
STUDI KASUS DI POLDA BALI"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian identitas registrasi kartu perdana handphone di Polda Bali ?
2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian identitas di wilayah hukum Polda Bali ?

¹⁷ Ibid, hlm. 28

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk memperoleh pembahasan yang tidak jauh menyimpang dari permasalahan yang ada, maka perlu adanya ruang lingkup masalah agar penelitian ini dapat lebih terarah. Adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk pembahasan rumusan masalah I penulis akan membahas mengenai bagaimana pengaturan terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian identitas registrasi kartu perdana handphone di Polda Bali.
2. Untuk pembahasan rumusan masalah II penulis akan membahas mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian identitas di wilayah hukum Polda Bali.

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan adalah maksud atau tujuan utama yang ingin dicapai oleh seorang penulis. Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian dapat diajukan sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian identitas registrasi kartu perdana handphone di Polda Bali.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penegakan hukum tindak pidana pencurian identitas di Polda Bali.

1.5 Metode Penelitian

Secara umum, metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal.¹⁸ Sedangkan menurut Soekanto, metode adalah Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala, atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁹

Maka, metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala, atau hipotesa. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

¹⁸ Wina Sanjaya, 2008, **Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan**, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 147.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2013, **Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Singkat**. VI' Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²⁰ Penelitian hukum empiris dapat menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara rinci karakteristik suatu keadaan sosial, perilaku individu, atau perilaku kelompok guna memperoleh data mengenai hubungan antara berbagai gejala.²¹ Dalam konteks ini, pendekatan sosiologi digunakan untuk menggambarkan dengan jelas peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian identitas kartu SIM handphone di wilayah hukum Polda Bali.

1.5.3 Sumber Data

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, sumber data ada 3 yaitu primer, sekunder dan tersier. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

²⁰ John Doe, 2020, **Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Edisi Kedua**, Penerbit Hukum Press, Jakarta, hlm. 105.

²¹ Winamo surakhmat, 1990, **Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik**, Edisi KeTujuh, Tarsito, Bandung, hlm. 140.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu kepolisian polda bali untuk mencari informasi mengenai bagaimana peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian identitas kartu SIM handphone di wilayah hukum Polda Bali.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.²² dalam penelitian ini, berikut data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah :

- Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari ketentuan Peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu : hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis ilmiah, buku, jurnal,

²² Ibid. Hlm. 25.

dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.²³

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, teknik pengumpulan data lapangan adalah salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan yang cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

1. Teknik Pengamatan/Obesrvasi : Teknik observasi adalah teknik yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap suatu objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra.²⁴ Teknik ini dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan atau masyarakat dengan mengadakan pengamatan (melihat, mendengar, dan bertanya) dan pencatatan situasi masyarakat, dengan metode ini peneliti akan memperoleh data terkait gambaran umum tentang Kepolisian Daerah Bali.
2. Teknik Wawancara (interview): Teknik wawancara (interview) merupakan salah satu teknik yang paling sering dan lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Informan dalam penelitian hukum

²³ Ali, Z. 2021, **Metode penelitian hukum**, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 11.

²⁴ Suharsimi Arikunto, 1998, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 107.

empiris merupakan informan yang memahami informasi tentang objek penelitian yang memberikan informasi kepada peneliti terkait dengan permasalahan. Informasi yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan sampel dengan pertimbangan tertentu.²⁵

3. Teknik Studi Dokumen: merupakan teknik untuk mengumpulkan data-data kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara membaca dan memahami, selanjutnya mengambil teori-teori dan penjelasan dari bahan-bahan yang relevan dengan pokok penelitian dan permasalahan.²⁶

1.5.5 Teknik Analisis Data

Data hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu menyusun data secara sistematis, menggolongkan data-data dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun hasil penelitian untuk memperoleh hasil yang akurat, penting untuk memiliki pembahasan yang sistematis. Bagian pertama mencakup halaman sampul, halaman judul, halaman persyaratan gelar sarjana hukum,

²⁵ Yusuf Abdhul Azis, 2023, **Teknik Pengambilan Sampel Penelitian: Macam & Penjelasan**, Diakses pada laman <https://www.deepublish.store.com/blog/teknik-pengambilan-sampel>, diakses pada tanggal 03 Juni 2025, pukul 18.00 WITA.

²⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung, Mandar Maju, hlm. 11.

halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan lampiran yang mendukung penelitian ini. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang saling terkait, dengan rincian sistematika penulisan sebagai berikut:²⁷

1.6.1 BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang menguraikan mengenai latar belakang masalah yaitu mengenai Pencurian identitas lebih dalamnya mengenai **Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Identitas Studi Kasus Di Polda Bali**. Di Dalam Latar belakang diuraikan tentang ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

1.6.2 BAB II Kajian Teoritis

Pada BAB II ini, pembahasan difokuskan pada pengkajian permasalahan hukum yang telah dirumuskan, dengan mengacu pada landasan teoritis dan tinjauan pustaka yang relevan. Pemanfaatan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, serta asas hukum ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kebenaran dari permasalahan yang bersifat kontekstual melalui pendekatan analitis. Seluruh unsur tersebut berperan sebagai instrumen konseptual yang digunakan untuk membahas dan menelaah isu hukum sesuai dengan arah dan fokus yang

²⁷ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi, Denpasar**, hlm. 48.

telah ditentukan dalam rumusan masalah.

1.6.3 BAB III Pengaturan Terkait Penegakan Hukum Terhadap tindak Pidana Pencurian Identitas Registrasi Kartu Perdana Handphone Di Polda Bali

Pada bab ini akan membahas mengenai peraturan pencurian identitas kartu perdana perdana handphone menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

1.6.4 BAB IV Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Identitas Di Wilayah Hukum Polda Bali

Pada bab ini akan berfokus pada bagaimana upaya polda Bali dalam menegakkan kasus tindak pidana pencurian identitas kartu perdana handphone. Dan faktor apa saja yang menghambat Polda Bali dalam menegakkan kasus pencurian identitas.

1.6.5 BAB V Penutup

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Efektivitas Hukum

2.1.1 Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang mengandung makna keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Konsep ini selalu berkaitan dengan sejauh mana hasil aktual sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi atau entitas dalam menjalankan tugas, fungsi, atau program tanpa adanya hambatan atau tekanan yang berarti dalam proses pelaksanaannya.

Dalam konteks hukum, efektivitas mencerminkan tercapainya tujuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, efektivitas hukum diukur dari kesesuaian antara target yang direncanakan dan hasil nyata yang berhasil diwujudkan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan atau peraturan hukum. Menurut Allot, efektivitas hukum diartikan sebagai kemampuan hukum dalam mencapai atau mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, efektivitas hukum menunjukkan sejauh mana hukum dapat menjalankan fungsi dan maksud yang ingin dicapai.²⁸

Selain Allot, Soerjono Soekanto juga berpendapat tentang teori efektivitas hukum yaitu inti dari teori efektivitas hukum terletak pada sejauh mana suatu peraturan dipatuhi dan diterapkan oleh anggota dalam suatu organisasi. Penegakan hukum sangat berkaitan dengan tingkat efisiensi dari sistem hukum itu

²⁸ Sabian Usman, 2009, **Dasar-Dasar Sosiologi**, Pustaka Belajar, Yogyakarta, Hlm 13.

sendiri. Agar suatu peraturan hukum dapat berfungsi secara efektif, lembaga penegak hukum harus memberikan sanksi kepada pelanggar. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum bisa dicapai melalui kekuatan (paksaan) atau kesadaran, yang pada akhirnya menunjukkan sejauh mana hukum tersebut benar-benar berjalan efektif di masyarakat.²⁹ Efektivitas hukum akan menjadi perhatian utama. Untuk mendorong kepatuhan terhadap hukum, digunakan sanksi yang bisa bersifat negatif maupun positif. Sanksi ini bertujuan untuk memotivasi individu agar berperilaku sesuai dengan norma, baik dengan mendorong tindakan yang baik maupun mencegah perilaku yang menyimpang.³⁰

2.1.2 Unsur-Unsur Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama. Sejauh mana hukum dapat dijalankan atau ditaati sangat bergantung pada kelima unsur tersebut yaitu :³¹

1. Hukum

Hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi benturan antara aspek kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan tampak secara nyata, sementara keadilan bersifat abstrak dan subjektif. Oleh karena itu, ketika seorang hakim memutus perkara hanya berdasarkan penerapan undang-undang secara tekstual, terkadang rasa keadilan masyarakat tidak

²⁹ Diana Tantri Cahyaningsih, 2020, **Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot**, Jurnal Rechts Vinding, Hlm. 1.

³⁰ Soerjono Soekanto, 1988, **Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi**, Cetakan Kedua, Remadja Karya, Bandung, hlm 80.

³¹ Galih Orlando, 2022, **Efektifitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia**, Edisi 1, Vol. 6, Labuhan Batu, Tarbiyatul, hlm. 51.

terpenuhi. Maka dari itu, dalam menyikapi permasalahan hukum, keadilan sebaiknya dijadikan sebagai prioritas utama. Hukum seharusnya tidak hanya dipahami dari sisi hukum tertulis, karena masih banyak norma dan aturan tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan turut mengatur tatanan sosial secara efektif.³²

Jika hukum hanya bertujuan untuk mencapai keadilan, maka akan muncul kendala karena keadilan bersifat subjektif dan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi masing-masing individu. Menurut Prof. Dr. Achmad Ali, sesuatu yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu dirasakan adil oleh orang lain. Misalnya, dalam konteks hukum pidana, Pasal 363 KUHP hanya mencantumkan batas maksimum hukuman, yaitu tujuh tahun penjara, tanpa menetapkan batas minimum. Hal ini memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman dalam rentang yang cukup luas. Akibatnya, putusan pidana bisa dirasa terlalu ringan atau terlihat jomplang antara tuntutan jaksa dan vonis hakim. Ketidaksesuaian ini menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum.³³

2. Penegak Hukum

Efektivitas suatu hukum sangat bergantung pada mentalitas serta integritas pribadi para penegak hukum. meskipun suatu peraturan telah dirancang dengan baik, implementasinya di lapangan sangat ditentukan oleh kualitas individu yang menjalankannya. Seperti yang ditegaskan oleh J.E Sahetapy dalam konteks

³² Ibid, hlm. 53.

³³ Muhammad Yudistira, Ramadani Ramadani, 2023, **Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Oleh Kominfo**, Unes Law Review, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Vol.5 No.4, Hlm. 3804.

penegakan hukum, keadilan yang ditegakkan tanpa landasan kebenaran merupakan bentuk kebijakan semu, sedangkan penegakan kebenaran tanpa disertai kejujuran mencerminkan kemunafikan. Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum oleh lembaga-lembaga yang berwenang, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan secara nyata, dapat dirasakan, terlihat jelas, dan diwujudkan secara konkret.

Hukum hanya dapat ditegakkan secara optimal apabila aparat penegak hukum mampu melaksanakan tugasnya secara maksimal. Namun demikian, dalam pelaksanaannya sering kali muncul kendala, yang umumnya disebabkan oleh ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya hukum, yakni nilai, norma, dan pola perilaku masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri.³⁴

3. Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung dapat diartikan secara sederhana sebagai sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama mencakup elemen-elemen fisik yang memiliki fungsi sebagai penunjang pelaksanaan tugas. Fasilitas ini mencakup sumber daya manusia yang terdidik dan memiliki keterampilan, struktur organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, ketersediaan dana yang mencukupi, serta elemen lain yang mendukung. Tanpa keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut, upaya penegakan hukum akan sulit mencapai efektivitas dan tujuannya. Tingkat kepastian hukum serta kecepatan dalam penyelesaian perkara sangat bergantung pada kualitas dan ketersediaan fasilitas pendukung, baik dalam aspek pencegahan maupun pemberantasan tindak kejahatan.

³⁴ Ibid, hlm. 53.

Dalam konteks ini, kemajuan teknologi dalam deteksi kriminalitas memainkan peran strategis untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas penanganan perkara pidana. Oleh karena itu, tanpa dukungan fasilitas yang memadai, aparat penegak hukum tidak akan mampu menyelaraskan antara peran ideal yang diharapkan dengan realitas peran yang dijalankan di lapangan.³⁵

4. Masyarakat

Masyarakat merupakan elemen krusial dalam penerapan suatu peraturan hukum, mengingat masyarakat adalah tempat di mana hukum tersebut akan berlaku. Urgensi keberadaan masyarakat terletak pada kenyataan bahwa hukum bukanlah produk yang tercipta secara instan, melainkan hasil dari suatu proses bertahap yang berkembang seiring waktu. Kesadaran hukum dalam masyarakat sangat memengaruhi tingkat ketaatan terhadap hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat modern, kepatuhan terhadap hukum umumnya lahir dari kesadaran individual bahwa hukum dibutuhkan sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan pengelolaan kehidupan bersama yang baik. Sebaliknya, dalam masyarakat tradisional, kesadaran hukum cenderung bersifat tidak langsung.³⁶

Kepatuhan terhadap hukum lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan sosial, perintah tokoh otoritatif (baik formal maupun informal), atau ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. Apabila peraturan hukum tidak mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat tempat hukum tersebut akan diterapkan, maka

³⁵ Dinda Aprilita Herera, Muhamad Hasan Sebyar, 2023, **Perlindungan Hukum Terhadap Serangan Siber: Tinjauan Atas Kebijakan Dan Regulasi Terbaru**, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Terbuka, Vol 1 No 5 Tahun, hlm. 5.

³⁶ Galih Orlando, 2022, **Efektifitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia**, Edisi 1, Vol. 6, Labuhan Batu, Tarbiyatul, hlm. 54.

berpotensi menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan sosial. Hal ini dapat berujung pada rendahnya efektivitas hukum. Oleh karena itu, karakteristik masyarakat menjadi faktor penentu utama dalam keberhasilan atau kegagalan penerapan suatu norma hukum dalam kehidupan sosial.³⁷

5. Kebudayaan

Kebudayaan mencerminkan ekspresi karya, cipta, dan rasa yang bersumber dari kehendak manusia dalam interaksi sosialnya. Dalam konteks efektivitas hukum, kebudayaan memiliki peran penting karena nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat akan memengaruhi sejauh mana suatu aturan hukum dapat diterima dan dipatuhi. Ketidaksesuaian antara norma hukum dengan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat berpotensi menghambat efektivitas penerapan hukum tersebut.³⁸

2.2 Teori Penegakan Hukum

2.2.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk merealisasikan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial ke dalam praktik nyata. Dengan kata lain, penegakan hukum adalah suatu proses konkretisasi dari gagasan-gagasan hukum yang bersifat normatif. Proses ini mencerminkan pelaksanaan norma hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara, serta berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi para subjek hukum dalam interaksi

³⁷ Nyoman Satyayudha Dananjaya, 2023, **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kebocoran Data Pribadi (Studi Kasus Di Kota Denpasar)**, urnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 5, hlm. 1123.

³⁸ Marlina, Selvi, 2019, **Kajian Hukum Perlindungan Hak Privasi Pengguna Simcard Terkait Registrasi Simcard Berdasarkan Permen Kominform Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi**, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hlm.57.

sosial. Penegakan hukum juga menjadi sarana untuk mewujudkan harapan masyarakat terhadap hukum ke dalam bentuk yang operasional. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek.³⁹

Teori penegakan hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto merupakan salah satu kontribusi penting dalam ilmu hukum Indonesia yang memberikan kerangka analitis untuk memahami kompleksitas implementasi hukum dalam masyarakat. Menurut Soekanto, penegakan hukum tidak dapat dipandang sebagai proses mekanis semata, melainkan merupakan interaksi dinamis antara berbagai faktor yang saling mempengaruhi.⁴⁰

Soekanto mengidentifikasi lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Pertama, faktor hukum itu sendiri yang meliputi substansi hukum, kualitas peraturan perundang-undangan, dan kejelasan norma yang terkandung di dalamnya. Hukum yang baik harus memiliki kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang seimbang untuk dapat ditegakkan secara optimal.

Kedua, faktor penegak hukum yang mencakup kompetensi, integritas, dan profesionalisme aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga peradilan. Kualitas sumber daya manusia dalam sistem peradilan menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan.

Ketiga, faktor sarana dan prasarana yang mendukung proses penegakan hukum, termasuk infrastruktur fisik, teknologi, anggaran, dan peralatan yang

³⁹ Moho Hasaziduhu, 2019, **Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan**, Jurnal Warta Dharmawangsa, Hlm. 6.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 2008, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

memadai. Keterbatasan sarana prasarana seringkali menjadi hambatan signifikan dalam implementasi hukum di lapangan.

Keempat, faktor masyarakat yang meliputi tingkat kesadaran hukum, budaya hukum, dan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan lebih mudah menerima dan mendukung upaya penegakan hukum.

Kelima, faktor kebudayaan yang mencakup nilai-nilai, norma sosial, dan tradisi yang hidup dalam masyarakat. Kebudayaan dapat menjadi pendukung atau penghambat penegakan hukum tergantung pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum yang hendak ditegakkan.

Teori Soekanto menekankan bahwa efektivitas hukum tidak hanya diukur dari aspek yuridis formal, tetapi juga dari dampak sosial yang dihasilkan⁹. Hukum yang efektif adalah hukum yang mampu mencapai tujuannya dalam mengatur perilaku masyarakat dan menciptakan ketertiban sosial. Soekanto juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami penegakan hukum, di mana hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, ekonomi, dan politik tempat hukum tersebut diterapkan. Interaksi antara kelima faktor tersebut menentukan berhasil tidaknya suatu aturan hukum dalam mencapai tujuannya di masyarakat.

Teori ini memberikan landasan teoretis yang kuat untuk mengevaluasi sistem hukum dan mengidentifikasi titik-titik lemah yang perlu diperbaiki dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.⁴¹

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1988, **Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi**, CV. Remadja Karya, Bandung, hlm. 15.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Identitas Registrasi Perdana Handphone

Pencurian identitas dalam konteks ini terjadi ketika data pribadi seseorang, khususnya NIK dan nomor KK, digunakan tanpa izin untuk mendaftarkan kartu SIM. Praktik ini termasuk dalam kategori kejahatan siber (cybercrime), dan berpotensi melanggar Pasal 35 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁴²

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian identitas, khususnya dalam konteks registrasi kartu perdana handphone, dapat dilakukan melalui berbagai bentuk yang mencakup penegakan hukum preventif, represif, dan restoratif, serta mencakup pendekatan pidana, administratif, dan sosial. Adapun penjelasannya sebagai berikut:⁴³

1. Penegakan Hukum Preventif

Penegakan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian identitas sebelum kejahatan terjadi. Beberapa bentuknya adalah:

- **Penerapan sistem verifikasi ganda** dalam proses registrasi kartu SIM (misalnya menggunakan biometrik atau OTP yang dikirim ke NIK resmi),
- **Sosialisasi dan edukasi masyarakat** oleh pemerintah dan penyedia layanan telekomunikasi mengenai bahaya serta modus pencurian identitas,

⁴² Soerjono Soekanto, 2007, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 56.

⁴³ Ibid, hlm.58.

- **Pengawasan distribusi kartu perdana**, khususnya mencegah praktik registrasi massal oleh pihak tidak bertanggung jawab.

2. Penegakan Hukum Represif

Penegakan hukum represif dilakukan setelah tindak pidana terjadi, bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku agar menimbulkan efek jera. Bentuknya antara lain:

- **Proses penyidikan dan penuntutan** oleh kepolisian dan kejaksaan terhadap pelaku pencurian identitas dalam registrasi kartu SIM,
- **Penerapan pasal-pasal pidana** yang relevan, seperti Pasal 35 dan 51 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta pasal dalam KUHP yang mengatur pemalsuan data,
- **Penjatuhan sanksi pidana** oleh pengadilan, seperti pidana penjara atau denda kepada pelaku.

3. Penegakan Hukum Restoratif

Penegakan hukum restoratif berfokus pada pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Dalam konteks pencurian identitas:

- **Mediasi antara pelaku dan korban** jika memungkinkan,
- **Pemulihan hak-hak korban**, seperti pemulihan nama baik, penghapusan data palsu yang telah diregistrasi, dan pemblokiran kartu yang tidak sah,

4. Penegakan Hukum Administratif

Selain pidana, pelaku juga dapat dikenai sanksi administratif, terutama oleh otoritas telekomunikasi, yaitu:

- **Pemblokiran kartu perdana yang terdaftar secara ilegal** oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dengan operator seluler,
- **Pengenaan sanksi kepada pihak operator** yang lalai dalam menerapkan sistem registrasi yang aman dan akurat.

5. Penegakan Hukum Sosial

Upaya ini lebih menekankan pada kesadaran hukum masyarakat, yaitu:

- **Pendidikan hukum kepada masyarakat**, agar lebih berhati-hati dalam menyimpan dan menggunakan data pribadi (seperti NIK dan KK),
- **Kampanye anti-pencurian identitas**, baik melalui media massa, sosial media, maupun dalam kurikulum pendidikan.

2.3 Gambaran Umum Tindak Pidana Pencurian Identitas

2.3.1 Pengertian Pencurian Identitas

Pada era modern aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu.⁴⁴ Teknologi tersebut merupakan handphone. Identitas seseorang kini bukan hanya terbatas pada nama dan alamat, melainkan juga mencakup informasi digital seperti nomor induk

⁴⁴ Fitrah Puspawahyu Heliyana, Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2022, **PENEGAKAN HUKUM TERHAD AP PELANGGARAN LALULINTAS TERKAIT PERILAKU MEROKOK DALAM MENGENDARAAI KENDARAAN BERMOTOR DI DENPASAR PADA MASA PANDEMI COVID-19**, Jurnal Hukum Mahasiswa, 2(1), 158-172.

kependudukan (NIK), alamat email, password, sidik jari, bahkan kebiasaan belanja. Di tengah kemudahan teknologi, muncul pula tantangan besar berupa penyalahgunaan informasi pribadi, yang dikenal dengan istilah pencurian identitas (identity theft).

Pencurian identitas merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan pengambilan data pribadi seseorang tanpa izin, yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku. Tindakan ini dapat menyebabkan kerugian bagi korban, baik dalam bentuk finansial maupun kebocoran informasi sensitif. Umumnya, identitas yang dicuri digunakan untuk melakukan tindak penipuan, pembobolan akun internet banking, pengajuan sewa, atau pendaftaran layanan pinjaman daring atas nama korban.⁴⁵

Seseorang yang melakukan tindakan pencurian terhadap identitas milik individu lain, baik dengan cara memperoleh maupun menggunakan data pribadi tanpa persetujuan yang sah, dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menyatakan bahwa: Pasal 67 ayat (1)

“ Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 67 ayat (3)

“ Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data

⁴⁵ Lawyer, 2024, **Bunyi Pasal Tentang Pencurian Identitas**, <https://ekobudiono.lawyer/2024/09/14-bunyi-pasal-tentang-pencurian-identitas/>, diakses pada tanggal 15 juni 2025 pukul 19:56 WITA.

Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). ”

2.3.2 Bentuk-Bentuk Pencurian Identitas

Kejahatan pencurian identitas adalah jenis kejahatan yang memiliki berbagai jenis kategori dalam setiap pemanfaatannya. Ada 5 kategori pencurian identitas yaitu sebagai berikut:⁴⁶

1. Criminal identity theft

Criminal identity theft adalah ketika seorang penjahat secara ilegal mengidentifikasi diri mereka ke polisi atau petugas sebagai individu lain. Dalam beberapa kasus, penjahat sebelumnya memperoleh dokumen identitas yang dikeluarkan negara menggunakan kredensial (pengesahan dari pihak ke-3) yang dicuri dari orang lain, atau hanya menunjukkan ID palsu. Disini korban kemungkinan besar dapat terjerat kasus yang serius.

2. Financial identity theft

Financial identity theft yaitu di mana seseorang ingin mendapatkan manfaat ekonomis atas nama orang lain. Ini termasuk mendapatkan kredit, pinjaman, dana atau barang dan jasa. Dalam garis besarnya adalah pencurian identitas financial untuk mendapatkan keuntungan materi dari identitas orang yang dicuri.

3. Identity cloning

Dalam situasi ini pencuri identitas menyamar sebagai orang lain untuk

⁴⁶ Rifki Mahmud, 2019, **Pencurian Identitas Kategori & Kasus**. Cyber Security dan Forensik Digital, 2(1), hlm. 40.

menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya. Biasanya untuk mendapatkan beberapa keuntungan dari cloning identitas tersebut. Contohnya seperti poster, label yang diberikan kepada orang yang menggunakan foto dan informasi orang lain di situs jejaring sosial.

4. Medical identity thef

Pencurian identitas medis terjadi Ketika seseorang mencari perawatan medis di bawah identitas orang lain. Pencurian asuransi juga sangat umum, jika pencuri memiliki informasi asuransi korban dan atau kartu asuransi, maka mereka dapat mencari perhatian medis seolah-olah seperti korban itu sendiri.

5. Child identity thef

Pencurian identitas anak terjadi ketika identitas anak di bawah umur digunakan oleh orang lain untuk keuntungan pribadi si penipu. Si penipu dapat berupa anggota keluarga, teman, atau bahkan orang asing yang menargetkan anak-anak. Jumlah Jaminan Sosial anak dihargai karena mereka tidak memiliki informasi yang terkait dengan mereka. Pencuri dapat membuat jalur kredit, mendapatkan SIM, atau bahkan membeli rumah menggunakan identitas anak. Penipuan ini dapat tidak terdeteksi selama bertahun-tahun, karena sebagian besar anak-anak tidak menemukan masalah sampai bertahun-tahun kemudian disaat mereka beranjak dewasa & diharuskan untuk mengurus dan melengkapi kewajiban mereka sebagai warganegara seperti SIM, KTP dan mungkin kartu asuransi.

2.4 Gambaran Umum Registrasi Kartu Perdana Handphone

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah 'registrasi' diartikan sebagai proses pencatatan atau pendaftaran.⁴⁷ Secara umum, registrasi merujuk pada kegiatan administratif yang bertujuan untuk mengaitkan data identitas pribadi dengan suatu sistem atau program tertentu.

Kartu perdana merupakan sebuah komponen berukuran kecil yang dipasang di dalam telepon seluler guna memungkinkan perangkat tersebut terhubung ke jaringan telekomunikasi. Setiap kartu perdana dilengkapi dengan nomor identifikasi unik yang dimiliki oleh pengguna layanan telekomunikasi. Nomor ini berfungsi sebagai sarana komunikasi jarak jauh, di mana pengguna dapat menghubungi pihak lain dengan memasukkan nomor telepon yang terdaftar pada kartu perdana lawan bicara.⁴⁸

Registrasi kartu perdana handphone merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebagai syarat penggunaan layanan telekomunikasi di Indonesia. Proses registrasi ini wajib dilakukan oleh pelanggan baru sebagai bentuk pendaftaran identitas diri secara resmi. Sementara itu, pelanggan lama diwajibkan melakukan registrasi ulang apabila identitas mereka belum tervalidasi dalam sistem. Apabila pelanggan tidak melaksanakan registrasi ulang sesuai ketentuan yang berlaku, maka kartu perdana yang digunakan dapat dikenakan sanksi berupa pemblokiran atau penghapusan, sehingga pelanggan tidak dapat lagi mengakses layanan telekomunikasi melalui kartu tersebut. Ketentuan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, **Registrasi**, <https://kbbi.web.id/registrasi> , diakses pada tanggal 14 Juni 2025 pada pukul 13:00 WITA.

⁴⁸ Perbedaan.co.id, 2024, **Perbedaan Kartu Perdana Dan Kartu Biasa**, <https://www.perbedaan.co.id/perbedaan-kartu-perdana-dan-kartu-biasa/> diakses pada tanggal 28 November 2022, pukul 16.42 WITA.

registrasi pelanggan jasa telekomunikasi untuk menjamin keamanan dan keabsahan data pengguna.⁴⁹

Registrasi kartu perdana handphone merupakan prosedur pencatatan identitas pelanggan oleh operator telekomunikasi yang wajib dilakukan sebelum kartu SIM diaktifkan. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menjamin bahwa setiap pengguna layanan seluler telah teridentifikasi secara sah dan data pribadinya tercatat secara akurat dalam sistem resmi.⁵⁰

Pemerintah telah menetapkan kebijakan baru dalam bidang pengaturan jasa telekomunikasi di Indonesia melalui penerbitan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi sebagaimana diubah dengan peraturan menteri komunikasi dan informatika Nomor 5 Tahun 2021. Data identitas pelanggan yang digunakan dalam proses registrasi berasal dari informasi resmi yang tersimpan dalam database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), yaitu berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK). Registrasi kartu perdana bertujuan untuk memastikan keabsahan dan keamanan identitas pengguna layanan telekomunikasi, mencegah pemanfaatan kartu SIM dalam aktivitas yang melanggar hukum, serta mendukung proses penegakan

⁴⁹ Lutfiatul Muhlisa, 2023, **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Implikasi Hukum Registrasi Kartu Perdana Penggunaan Data Ilegal**, Skripsi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Hlm. 27.

⁵⁰ Remy Mierkhahani, Antonius Gunawan Dharmadji, Mukti Harjo Pratama, 2022, **Penegakan Hukum Registrasi Kartu Prabayar Menggunakan Identitas Orang Lain**, Jurnal Mimbar Keadilan Vol. 15 No. 2, hlm. 244.

hukum apabila terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan jaringan komunikasi.⁵¹

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengurangi potensi penyalahgunaan nomor pelanggan prabayar yang seringkali dimanfaatkan dalam tindakan penipuan, penyebaran konten negatif, maupun ujaran kebencian (hatespeech). Selain berperan dalam mencegah penyalahgunaan, registrasi kartu prabayar juga berfungsi untuk mendukung terbentuknya ekosistem industri telekomunikasi yang lebih konstruktif serta mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat di masa depan. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pihak yang menetapkan regulasi ini, memandang berbagai dampak positif yang dapat ditimbulkan yaitu:⁵²

a. Menghindari kasus penipuan/terror

Tujuan utama dari kebijakan registrasi kartu perdana adalah untuk meningkatkan rasa aman dan kenyamanan masyarakat dalam berkomunikasi, khususnya dari risiko penipuan dan tindak kejahatan berbasis telekomunikasi. Salah satu contoh kasus yang cukup marak terjadi adalah modus penipuan dengan pesan 'Mama minta pulsa', yang muncul akibat tidak adanya sistem registrasi kartu SIM yang valid dan ketat. Sebelumnya, pengguna dapat dengan mudah mengaktifkan kartu perdana tanpa harus mencantumkan data identitas yang sah, sehingga membuka peluang besar bagi pihak tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakannya. Dengan diberlakukannya sistem registrasi yang

⁵¹ Ibid, hlm.32.

⁵² Kumparan tech, 2017, **Registrasi SIM Card Bersifat Wajib Ini 3 Tujuan Utamanya**, <https://kumparan.com/kumparantech/registrasi-sim-card-bersifat-wajib-ini-3-tujuan-utamanya>, diakses pada tanggal 16 juni 2025 pukul 12.17 WITA.

mewajibkan pencantuman data pribadi yang tervalidasi, identitas pelaku kejahatan dapat tercatat oleh operator seluler. Apabila pelaku tidak melakukan registrasi sesuai ketentuan, maka nomor yang digunakan dapat langsung diblokir, sehingga mengurangi ruang gerak untuk melakukan kejahatan serupa.

b. Meningkatkan keamanan di era digital

Registrasi kartu perdana memungkinkan setiap pelanggan telekomunikasi memiliki identitas yang sah dan tervalidasi. Langkah ini berperan penting dalam memberikan perlindungan menyeluruh, khususnya dalam aspek keamanan digital di era modern. Dengan tersedianya data valid mengenai identitas pemilik kartu, sistem registrasi memungkinkan pelacakan yang lebih akurat terhadap pengguna. Sebagai ilustrasi, apabila terjadi tindak kriminal dalam layanan transportasi daring baik yang melibatkan pengemudi maupun penumpang pihak berwenang, seperti kepolisian, dapat dengan mudah menelusuri identitas pelaku melalui nomor kartu perdana yang telah terdaftar. Data tersebut mencakup informasi lengkap seperti nama, tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat tempat tinggal, hingga informasi anggota keluarga, yang keseluruhannya terekam dalam sistem penyedia layanan telekomunikasi.

c. Mendukung ekonomi digital

Proses validasi terhadap nomor prabayar yang dimiliki oleh pengguna turut memberikan dampak positif dalam sektor ekonomi, khususnya dalam mendorong pelaksanaan transaksi non-tunai yang lebih aman,

transparan, dan inklusif. Dengan adanya informasi identitas yang jelas dan tervalidasi pada setiap nomor kartu perdana, setiap aktivitas transaksi elektronik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif. Hal ini dikarenakan seluruh data terkait pemilik nomor, seperti identitas pribadi dan informasi kependudukan, telah tercatat secara resmi sehingga memudahkan proses pelacakan apabila terjadi penyalahgunaan atau tindak penipuan dalam ruang digital.

2.5 Profil Polda Bali

Kepolisian Daerah Bali (Polda Bali) merupakan unit kewilayahan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi Bali. Kantor pusat Polda Bali terletak di Jalan WR Supratman No. 7, kawasan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Sebagai pelaksana tugas pokok Polri, Polda Bali berperan dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat, sekaligus melaksanakan fungsi penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵³

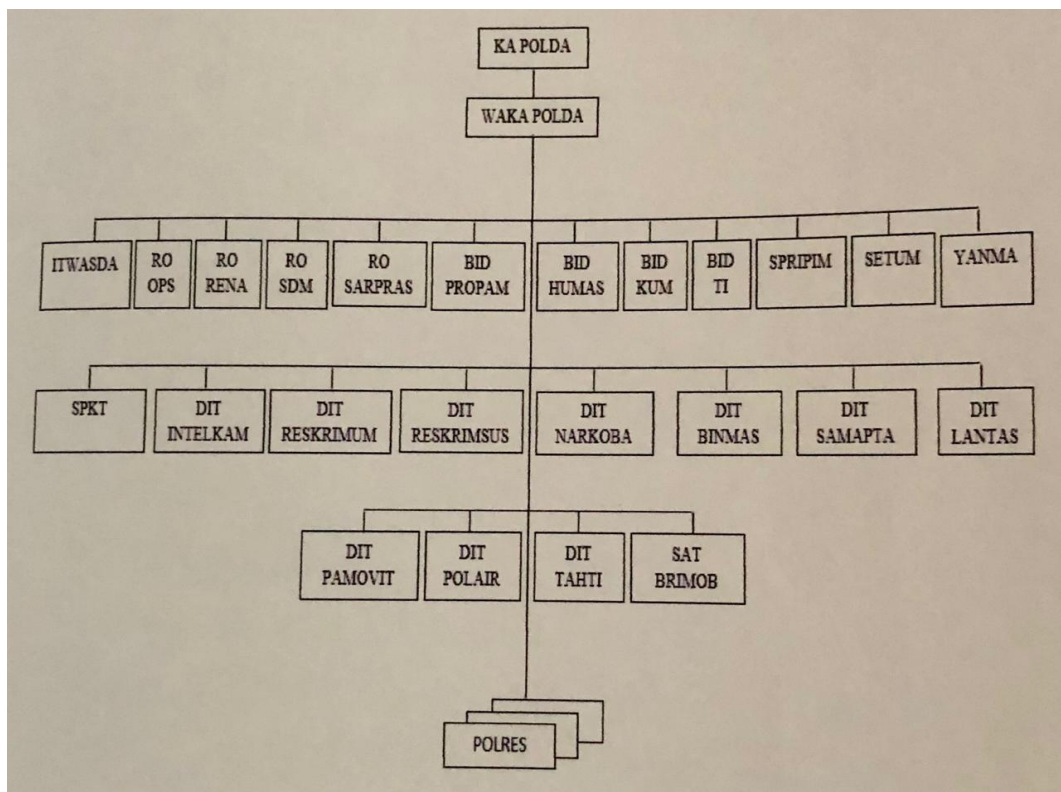
Wilayah hukum Polda Bali meliputi sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kepemimpinan Polda Bali saat ini dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Daniel Adityajaya yang dilantik pada Juli 2024. Ia merupakan perwira tinggi lulusan Akademi Kepolisian (Akp) tahun 1991 dan memiliki rekam jejak panjang dalam bidang reserse. Adapun Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bali (Wakapolda)

⁵³ Zaenal nur arifin, 2019, **Sejarah Singkat Berdirinya Polda Bali**, [TRIBUN WIKI - Sejarah Singkat Berdirinya Polda Bali - Tribun-bali.com](https://tribun-wiki.com/sejarah-singkat-berdirinya-polda-bali), diakses pada tanggal 15 juli pada pukul 13.32 WITA.

dijabat oleh Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol.) Keduanya menjadi pimpinan strategis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian di Bali, khususnya dalam konteks penegakan hukum yang berbasis pada prinsip legalitas dan profesionalitas.

Gambar 1

Struktur Polda Bali



Secara kelembagaan, Polda Bali terdiri atas berbagai direktorat teknis serta unit pendukung yang mencakup Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Direktorat Reserse Narkoba, Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Intelijen dan Keamanan, serta Bidang Hukum (Bidkum). Dalam rangka mendukung proses penegakan hukum pada penyelenggaraan pemilihan umum, Polda Bali menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang bertugas

menangani pelanggaran pemilu secara koordinatif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada masalah yang diangkat skripsi ini yaitu mengenai pencurian identitas registrasi kartu perdana handphone dilakukan penelitian di sub unit Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Bali. Ditressiber Polda Bali resmi dibentuk pada 9 Oktober 2024 berdasarkan amanat Peraturan Polri Nomor 3 Tahun 2024, sejalan dengan kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam memperkuat pengawasan terhadap kejahatan siber di delapan wilayah hukum di Indonesia, termasuk Bali.⁵⁴ Keberadaan Ditressiber ini menjadi penunjang strategis dalam menghadapi dinamika kejahatan berbasis teknologi informasi, seperti penipuan online, pencurian data, dan serangan siber lainnya, melalui satuan kerja yang lebih profesional dan terfokus.⁵⁵

⁵⁴ Redaksi, 2024, **Kapolda Bali Resmikan Direktorat Siber Respon Cepat Hadapi Pesatnya Kejahatan Siber**, https://mediapolri.id/kapolda-bali-resmikan-direktorat-siber-respon-cepat-hadapi-pesatnya-kejahatan-siber.html?utm_source , diakses tanggal 15 juli 2025 pukul 12:16 WITA.

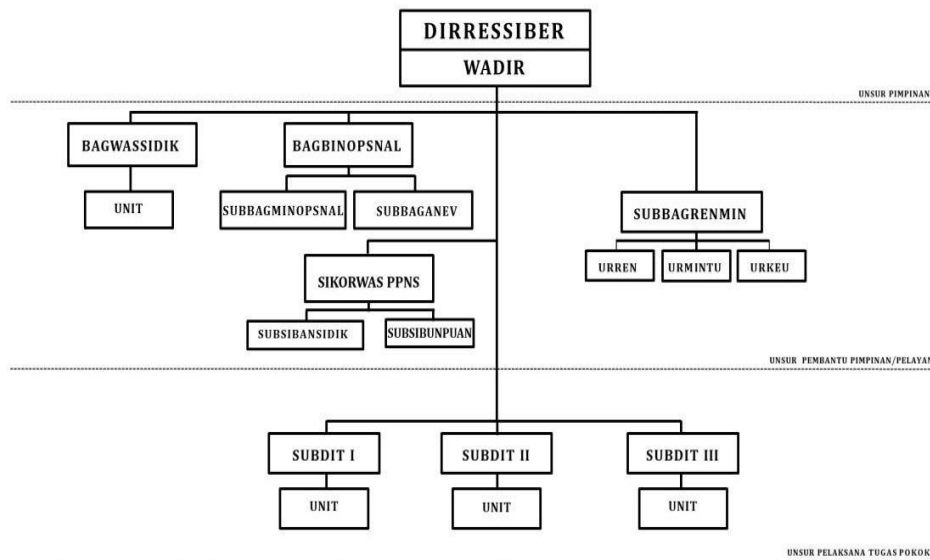
⁵⁵ Y.Raharyo, 2024, **Mantan Kapolres Tabanan Jadi Dir Ressiber Polda Bali Pertama Ini Sosok Akbp Ranefli Dian Candra**, <https://baliexpress.jawapos.com/bali/675117534/mantan-kapolres-tabanan-jadi-dir-res-siber-pold-bali-pertama-ini-sosok-akbp-ranefli-dian-candra>, diakses tanggal 15 juli 2025 pukul 12:27 WITA.

Gambar 2

Struktur Direktorat Reserse Siber Polda Bali

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Ditressiber Polda Tipe A



Dalam implementasinya, Ditressiber Polda Bali di bawah kepemimpinan AKBP Ranefli memiliki ruang lingkup tugas meliputi penanganan kejahatan siber yang beragam, seperti phishing, carding, SIM swap, cracking, ransomware, hingga serangan Distributed Denial-of-Service (DDoS). Pembentukan Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) beserta penunjukan pimpinan yang berpengalaman dan kompeten di bidang reserse mencerminkan komitmen Polda Bali dalam memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi informasi. Keberadaan lembaga ini memiliki relevansi yang signifikan dalam kajian pustaka hukum, khususnya apabila penelitian mengkaji aspek regulasi, implementasi, serta efektivitas penegakan hukum di era digital, sejalan dengan asas supremasi hukum, prinsip legalitas, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.